Prosiding Seminar Nasional

Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Kamis, 6 Oktober 2016

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jamaris, dkk

ISBN 978-602-60486-0-8

Diterbitkan oleh:
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

Padang, 6 Oktober 2016

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

DITERBITKAN OLEH

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Padang, 6 Oktober 2016

DITERBITKAN OLEH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan Luar Sekolah 2016
Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Penulis, Jamaris, dkk.
Editor, Syafruddin Wahid
Padang, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (2016)
x & 257 hlm; 15,5 x 23 cm

Copyright@2016
by Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Cetakan pertama, Oktober 2016

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar,
Air Tawar Barat, Padang Utara, Padang
Sumatera Barat

ISBN 978-602-60486-0-8

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga prosiding hasil Seminar Nasional Pendidikan Luar Sekolah 2016 dapat terselesaikan.

Target pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh komponen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat desa. Terkait itu, pemerintah melalui Kementerian Desa PDT mengonsep adanya tenaga pendamping desa. Pendampingan Desa merupakan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi pendampingan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar masyarakat (*community learning proccess*).

Para tenaga pendamping profesional bertugas untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan UU tentang Desa dan mendampingi masyarakat dalam peningkatan daya tawar untuk mengakses sumberdaya lokal yang dibutuhkan demi kepentingan pembangunan. Pendampingan dilakukan sebagai proses penguatan (*empowering society*) sebagai masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (*self governing community*), dan bukan berbasis pada mobilisasi partisipasi masyarakat yang lebih bersifat *top down*.

Demi upaya mewujudkan desa sebagai *self governing community*, para tenaga profesional Pendamping Desa diarahkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk mampu mengorganisir dan mengkonsolidasikan seluruh potensi yang selanjutnya akan direkrut, dilatih dan dibentuk menjadi kader-kader desa.

Prosiding ini disusun sebagai tindak lanjut kegiatan seminar yang telah dilaksanakan pada Oktober 2016.Seminar diikuti oleh peserta baik peneliti, dosen, praktisi maupun pemerhati pendidikan. Partisipasi aktif dari semua stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada sinergi kinerja di bidang pendidikan luar sekolah. Semua makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui peer review.

Materi prosiding dikelompokkan mendasarkan bidang kajian. Pengelompokkan mendasarkan bidang ini mungkin tidak dapat dilakukan secara tepat karena keterkaitan antar bidang ilmu dalam beberapa makalah, namun redaksi mengelompokkan mendasarkan dominasi kandungannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar dan penyusunan prodising ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pembangunan pendidikan luar sekolah di Indonesia.

Padang, Oktober 2016
Redaksi

DAFTAR ISI

PENYIAPAN SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI TENAGA PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA

1. **PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSI PENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA** oleh Jamaris (Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang) ……..... 1

2. **SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMBANGUNAN NAGARI** oleh Syafruddin Wahid (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 17

3. **PERAN STRATEGIS SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN DESA** oleh Ismaniar (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 42

4. **PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh Alim Harun Pamungkas (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ……... 51

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

5. **PENGUATAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA** oleh Syur'aini (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ……... 63

6. **PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDAMPING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh Dayat Hidayat (Dosen Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Singaperbangsa Karawang) …… 73

7. **PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL** 88

BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN oleh Wirdatul Aini (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) …….

8. **PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYA PENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PROGRAM PENDAMPINGAN DESA** oleh Muhaimin (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang) ……... 97

9. **PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN** oleh Iswandi (Dosen STKIP YPM Bangko Jambi) …..…….. 105

10. **PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI MASYARAKAT DESA** oleh Elfi Rahmi (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas) …….. 116

PRESPEKTIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

11. **MEMAHAMI MASYARAKAT SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL** oleh Setiawati (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ……... 125

12. **SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKAN *SELF GOVERNING COMMUNITY* DI SUMATERA BARAT**oleh MHD. Natsir (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ...…… 135

13. **PROCESSING WASTE INTO ORGANIC FERTILIZER FOR THE GROUP OF FARMERS IN BLOOMING SAIYO KENEGARIAN TANJUNG BALIT THE DISTRICT X KOTO DISTRICT SOLOK** oleh Siti Farida F & Mas'ula (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ……..……. 144

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

14. **PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL AGEN PERUBAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KASUS DESA PALEM KAB. KEDIRI DAN DUSUN BAJULMATI KAB. MALANG)** oleh Zulkarnain (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang) ...…… 150

15. **PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAH SATU MITIGASI BENCANA** oleh Vevi Sunarti (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) …..……... 166

16. **PERAN PENDAMPING DESA DALAM RELOKASI KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG** oleh Mahfuzi Irwan (Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta) ……. 183

17. **PENDAMPING DESA SEBAGAI PENGGERAK PEMBERDAYAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** oleh Marta Dwi Ningrum (Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta) ……... 198

KOMPETENSI TENAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18. **URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR DALAM PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh Tasril Bartin (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) …… 210

19. **PEMUDA SEBAGAI FASILITATOR PENDAMPING DESA** oleh Syamsuddin (Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Nonfomal Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta) …… 225

KONSEP PEMBELAJARAN

20. PERAN GURU PROFESIONAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN oleh Darnis Arief (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ……. 238

SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMBANGUNAN NAGARI

Syafruddin Wahid
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan UNP Padang
syafruddinwahid@yahoo.com

Abstrak

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa mengemukakan bahwa nagari disetarakan dengan desa. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh seorang wali nagari, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS). Meskipun seorang wali nagari, dalam menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil, mengingat banyaknya aspek pembangunan yang harus dikelola oleh wali nagari dan stafnya, mereka masih memerlukan tenaga pendamping untuk bebagai bidang dan aspek pembangunan. Walaupun beberapa bidang dan/atau aspek pembangunan tidak menuntut latar belakang pendidikan tertentu, namun alangkah baiknya rekrutmen didasarkan kedekatan relevansi kompetensi calon petugas dalam bidang tertentu tersebut. Sehubungan dengan pemikiran yang dikemukakan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mendiskusikan (1) selintas tentang nagari, (2) kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari, dan (3) kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang dihubungkan dengan kulifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari.

Kata Kunci: pendidikan luar sekolah, pembangunan, nagari

A. PENDAHULUAN

Orang Minangkabau menyebut *nagari*-nya Alam Minangkabau. Alam Minangkabau terdiri dari bagian, yakni luhak nan tigo, pasisia, dan rantau. Luhak nan tigo adalah dataran tinggi yang terletak di sekitar tiga gunung, yakni Gunung Merapi, Sago, dan Singgalang. Pasisia adalah daerah yang terbentang di bagian Barat Pulau Sumatra yang di Selatan berbatasan dengan Bengkulu dan di Utara berbatasan dengan Tapanuli. Sedang-kan daerah rantau adalah

aliran sungai yang bermuara ke Timur Pulau Sumatra, ke Utara berbatasan dengan Selat Malaka, ke Selatan dengan Laut Cina Selatan, ke Timur sampai dengan Rantan Nan Sambilan (Negeri Sembilan). Secara adat, demkianlah konsep nagari masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, tingkatan nagari disetarakan dengan desa, sebab istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dalam menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh *anak nagari* secara langsung dan demokratis untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Orang yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Secara administratif, nagari berada pemerintahan di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Jika dalam struktur pemerin-tahan kota, nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Sehubungan dengan itu, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini. Untuk itu, dalam sebuah nagari terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai, dan *niniak mamak* (*tungku tigo sajarangan*). Selain itu, untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah pendu-

duk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Meskipun seorang wali nagari, dalam menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut, mengingat banyaknya aspek pembangunan yang harus dikelola oleh wali nagari dan stafnya, mereka masih memerlukan tenaga pendamping pembangunan nagari untuk bebagai bidang dan aspek pembangunan. Walaupun beberapa bidang dan/atau aspek pembangunan tidak menuntut latar belakang pendidikan tertentu, namun alangkah baiknya rekrutmen didasarkan kedekatan relevansi kompetensi calon petugas dalam bidang tertentu tersebut.

Sehubungan dengan pemikiran yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan tulisan ini adalah untuk mendiskusikan (1) selintas tentang nagari, (2) kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari, dan (3) kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang dihubungkan dengan kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari.

B. PEMBAHASAN

1. Selintas tentang Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan diprovinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologi kata nagari berasal dari Bahasa Sanskerta*nagarom* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain *nagara*, *negara*, *negeri*, *nagori*, *nogori*, *nogoro*.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya. Dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh *anak nagari* secara demokratis dengan pemilihan langsung. Masa jabatan adalah 6 tahun, kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali

masa jabatan berikutnya. Wali nagari, biasanya dipilih adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupa-kan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai, dan *niniak mamak*. Keputusan penting selalu diambil berdasarkan dimusyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* di balai adat atau balairungsari nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/-diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dari aspek kesejarahan, sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau yakni *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago* yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno (Bonner, 1933). Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* (Haris, 2004).

Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batas dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan (Kato, 2005).

Pembentukan nagari melalui suatu proses yang dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri, yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Dalam sistem administrasi pemerintahan Minang dimulai dari struktur terendah yang disebut dengan *Taratak*, kemudian berkembang menjadi *Dusun*, kemudian berkembang menjadi *Koto* dan kemudian berkembang menjadi *Nagari*, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut (Kato, 2005).

Dalam laporannya de Stuers (Exhibitum, 1825) menyimpulkan bahwa pada daerah pedalaman Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat dibawah seorang raja. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Belanda menerapkan model sistem penguasa-penguasa di tingkat distrik yang kemudian dikenal dengan adanya jabatan kepala laras atau *tuanku laras*yang di daerah tersebut kelarasan ini dirancang sepadan dengan pengelompokan nagari yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya satuan pemerintahan lebih rendah tetap dipegang oleh penghulu-penghulu sebelumnya tanpa mengalami perubahan sampai pada tahun 1914.

Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda saja. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan kepala laras dan kepala nagari ini yang sebelumnya asing akhirnya dapat diterima dan menjadi *tradisi adat*, jabatan ini juga akhirnya turut diwariskan kepada kemenakan dari pemegang jabatan sebelumnya (Verbaal, 1985). Namun sekarang jabatan *tuanku laras* sudah dihapus sedangkan *wali nagari* tidak boleh diwariskan kepada kemenakan yang

memegang jabatan sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secara demokratis.

Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari ini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu itu. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatera Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai. Masyumi menjadi partai yang mendominasi. Dalam masa perang kemerdekaan dibentuk juga organisasi pertahanan tingkat nagari, yaitu Badan Pengawal Negeri dan Kota (BNPK). Badan ini didirikan atas inisiatif Chatib Sulaiman.

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom, maka sejak itu pemerintahan nagari hampir tidak berperan lagi. Kemudian ditambah sewaktu Kabinet Mohammad Natsir tahun 1951 membekukan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Maka dengan demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya menjadi tidak jelas juga. Kemudian pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hampir keselu-ruhan aparat nagari diganti oleh pemerintah pusat yang sekaligus mengubah pemerintahan nagari (Asnan, 2007).

Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Meskipun demikian, nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan Daerah No. 13/1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang nagari. Namun KAN sendiri tidak memiliki kekuasaan formal.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi

daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali digunakan untuk menganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No. 22/1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyeleng-garaan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama, disahkanlah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengantikan UU No. 22/1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka keluarlah PP No. 72/2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah *desa* dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu terdapatlah beberapa nama yang sama dengan Desa.

2. Kualifikasi dan Persyaratan Tenaga Pendamping Pembangunan Nagari

Terdapat sembilan jenis tenaga pendamping pembangunan desa. Empat di antaranya dapat diikuti oleh semua latar belakang ilmu, satu oleh yang berlatarbelakang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan empat bidang lainnya dapat dimasuki oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan teknik, sebagai berikut.

a. Pendamping Lokal Desa (PLD)

1) Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
2) Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun;
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;

4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
5) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
6) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
7) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa;
8) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
9) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas; dan
10) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
11) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

b. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)

1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Diploma III (D-III);
2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahun untuk D-III dan 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1);
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;
6) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
7) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
8) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
9) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa;

10) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
11) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
12) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
13) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

c. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)

1) Latar belakang pendidikan bidang ilmu Teknik Sipil minimal Diploma III (D-III);
2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan infrastruktur Desa minimal 4 (empat) tahun untuk D-III dan 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1)
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur di Desa;
4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
5) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
6) Memiliki pengalaman memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana;
7) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
8) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
9) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
10) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
11) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun dan;
12) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD)

1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal S-1 (Strata-1);
2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet
12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas
13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun dan
14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

e. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID)

1) Latar belakang pendidikan dari bidang ilmu Teknik Sipil minimal S-1 (Strata-1);
2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;

3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral khususnya yang terkait dalam pembangunan infrastruktur;
4) Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan terkait dengan pembangunan infrastruktur Desa;
9) Berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol dalam pekerjaan teknik;
10) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
11) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
12) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
13) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
14) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
15) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

f. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP)

1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal S-1 (Strata-1);
2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
4) Memiliki pengalaman dalam pembangunan Desa secara partisipatif dan siklus perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;

5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan secara partisipatif;
9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

g. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED)

1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu ekonomi minimal S-1 (Strata-1);
2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pem-berdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi pedesaan;
5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasya-rakatan;
6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;

8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengem-bangan ekonomi pedesaan;
9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

h. Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG)

1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu teknologi dalam pertanian/perikanan/peternakan/kehutanan/pariwisata mini-mal S-1 (Strata-1);
2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan teknologi tepat guna;
4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk pengembangan sosial ekonomi Desa;
5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan;
6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam bidang teknologi tepat guna pedesaaan;
9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;

11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

i. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD)

1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu kependidikan atau kesehatan minimal S-1 (Strata-1);
2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima);
3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
4) Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum di bidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan;
6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan pendidikan dan kesehatan;
9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan

14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.
15) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
16) Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum di bidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
17) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
18) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
19) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
20) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan pendidikan dan kesehatan;
21) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
22) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
23) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
24) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
25) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
26) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

3. Kompetensi, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah Jurusan PLS

Dengan memperhatikan rumusan kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah Jurusan PLS berikut ini, dapat diketahui bahwa lulusannya layak sebagai Tenaga Pendamping Pembangunan Nagari. Adapun kompetensi dan bahan kajian PLS adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Rumusan Kompetensi, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah

Profil Sarjana PLS	Rumusan Kompetensi	Bahan Kajian	Mata Kuliah
	Kompetensi Utama		
A. PENDIDIK (Fasilitator, Tutor KF, Pamong Belajar)	1. Menguasai konsep ilmu yang melandasi PLS	1. Pendidikan Sepanjang Hayat 2. filsafat dan teori pendidikan	1. (PLS 111) Filsafat dan Konsep PLS (3 sks) 2. (PLS 188) Psikologi Sosial (3 sks)
B. **TENAGA KEPENDIDIKAN** (Pembentuk/pendiri satuan PLS, pengelola satuan PLS, pengembang satuan PLS)		1. Konsep dan prinsip tingkah laku manusia 2. Struktur dan proses sosial	1. (PLS 107) Pengantar Sosiologi (3 sks)
C. **AKADEMISI**	1. Menguasai Substansi Bidang Keahlian	1. Filsafat PLS 2. Struktur Keahlian PLS 3. Sistem PLS	1. (PLS 111) Filsafat dan Konsep PLS (3 sks)
	2. Kemampuan Memahami Pedagogi dan Andragogi	1. Konsep Pedagogi dan Penerapannya 2. Konsep Andaragogi dan Penerapannya	1. (FIP 102) Pedagogi (2 sks) 2. (FIP 105) Andragogi (3 sks)

	3. Kemampuan Mengembangkan Masyarakat	1. Pembangunan dalam Aspek Sosiologis 2. Hakikat Pembangunan Masyarakat 3. Aspek-Aspek Pembangunan Masyarakat 4. Teknik Pengembangan Masyarakat	1. (PLS 160 Sosiologi Pembangunan) (3 sks) 2. (PLS 247) Pembangunan Masyarakat
	4. Kemampuan Merancang Kegiatan Pembelajaran PLS	1. Penyusunan Rancangan Pembelajaran 2. Perumusan Tujuan Pembelajaran 3. Penetapan Sistematika Bahan Ajar 4. Penyusunan Skenario Langkah-Langkah Pembelajaran	1. (PLS 000) Desain Instruksional (3 sks)
	5. Kemampuan Mengembangkan Bahan dan Sumber Belajar	1. Analisis Cakupan Bahan Ajar 2. Penyusunan Pokok-pokok Bahan Ajar 3. Penyusunan Paket Belajar	1. (PLS 000) Penyusunan Bahan Ajar (3 sks)
	6. Kemampuan Merancang dan Menggunakan Media Pembelajaran	1. Fungsi dan Karakteristik Media Pembelajaran 2. Pengembangan Media Pembelajaran 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam PLS	1. (PLS 132) Media dan Sarana Belajar PLS (3 sks) 2. (PLS 000) Teknologi Informasi dan Komunikasi PLS (3 sks)
	7. Menguasai Pendekatan dan	1. Prinsip dan Strategi Pembelajaran 2. Langkah-langkah Penggunaan	1. (PLS 245) Metode dan Strategi Pembelaran PLS (3

	Metode Pembelajaran	Metode Pembelajaran	sks)
	8. Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran	1. Motivasi Belajar 2. Penciptaan Kondisi Belajar yang Kondusif 3. Belajar Partisipatif 4. Interaksi Pembelajaran 5. Pengorganisasian Kegiatan Pembelajaran	1. (PLS 245) Metode dan Strategi Pembelajaran PLS 2. (PLS 000) Teknik Interaksi Pembelajaran PLS (3 sks)
	9. Kemampuan Melakukan Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran	1. Prinsip dan Prosedur Penilaian 2. Penyusunan Alat Penilaian 3. Analisis Hasil Penilaian 4. Pemanfaatan Hasil Penilaian	1. (PLS 230) Penilaian Hasil Belajar PLS (3 sks)
	10. Kemampuan Mengidentifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar	1. Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar PLS 2. Prosedur Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar 3. Model-Model Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar	1. (PLS 000) Analisis Kebutuhan dan Sumber Belajar (3 sks)
	11. Kemampuan Merencanakan Program	1. Merancang Pembentukan Satuan PLS 2. Prosedur Pembentukan Satuan PLS	1. (PLS 229) Perencanaan Program PLS (3 sks) 2. (PLS 144) Desain Program

	Pembelajaran	3. Pembentukan Kepengurusan Satuan PLS 4. Merancang Program Pendidikan untuk Setiap Satuan Pendidikan	PLS (3 sks)
	12. Kemampuan Merencanakan Program Pembelajaran	1. Merancang Pembentukan Satuan PLS 2. Prosedur Pembentukan Satuan PLS 3. Pembentukan Kepengurusan Satuan PLS 4. Merancang Program Pendidikan untuk Setiap Satuan Pendidikan	1. (PLS 229) Perencanaan Program PLS (3 sks) 2. (PLS 144) Desain Program PLS (3 sks)
	13. Kemampuan Menyelenggarakan Kegiatan PLS	1. Menetapkan Jadwal Kegiatan 2. Rekruitmen Peserta Didik 3. Menetapkan Tutor 4. Mengadakan Bahan Belajar 5. Mengelola Kegiatan Pendidikan	1. (PLS 144) Desain Program PLS 2. (PLS 000) Penyusunan Bahan Ajar PLS 3. (PLS 255) Pengelolaan Program PLS
	14. Kemampuan Monitoring dan Mengevaluasi Program PLS	1. Mengembangkan Alat Monitoring dan Evaluasi 2. Melaksanakan Pengumpulan Data 3. Menganalisis Data 4. Memanfaatkan Data untuk Perbaikan Program Pendidikan	1. (PLS 136) Penilaian Program PLS (3 sks)
	15. Kemampua	1. Identifikasi Model-Model Program	1. (PLS 000) Pengembangan

	n Mengembangkan Program PLS	PLS 2. Pengembangan Model-Model Program yang inovatif 3. Ujicoba Model dan Bentuk Penyelenggaraan Program PLS	Model Satuan PLS (3 sks)
	16. Kemampuan Meneliti dan Mengembangkan PNF	1. Konsep dan Prosedur Penelitian PLS 2. Rancangan Penelitian PLS 3. Pelaksanaan Penelitian PLS 4. Pemanfaatan Hasil Penelitian PLS	1. (PLS 130) Penelitian 1 (3 sks) 2. (PLS 131) Penelitian 2 (3 sks)
	17. Kemampuan Mengembangkan Diri dan Profesi	1. Belajar Sepanjang Hayat 2. Profesionalisasi PLS 3. Motivasi Berprestasi Pengembangan Keahlian Sesuai dengan Profesi	1. (PLS 111) Filsafat dan Konsep PLS (3 sks) 2. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi
	18. Kemampuan Berpikir dan Menulis Ilmiah	1. Analisis Permasalahan PLS 2. Logika Berpikir 3. Kaedah-Kaedah Penulisan Karya Ilmiah 4. Teknik Penulisan Karya Ilmiah 5. Penyusunan Karya Ilmiah	1. (PLS 143) Seminar PLS (3 sks) 2. (PLS 182) Teknik Penulisan Karya Ilmiah (3 SKS) 3. (UNP 013) Skripsi
	Kompetensi Pendukung		
	1. Kemampuan Menggunakan dan Mengkomunikasik	1. Sosialisasi dan Pemasaran Program 2. Analisis Situasi dan Kebutuhan Pemakai Program	1. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi 2. (PLS 120) Identifikasi

	an Program PLS Berbasis Teknologi Informasi		Kebutuhan Belajar
	2. Kemampuan Berbahasa Inggris	1. Kaidah dan Praktek Bahasa Inggris 2. Aplikasi Bahasa Inggris	1. (PLS 000) Bahasa Inggris (3 sks)
	3. kemampuan dan Teknologi Informasi	1. Konsep dan Aplikasi Komunikasi Efektif 2. Alat dan Media Teknologi Komunikasi Efektif 3. Strategi Komunikasi Efektif 4. Pengenalan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. (PLS 000) Teknologi Informasi dan Komunikasi PLS
	4. Kemampuan Bekerjasama dengan Sejawat	1. Hubungan Interpersonal 2. Interaksi Sosial 3. Empati dan Simpati	1. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi 2. (PLS 108) Psikologi Sosial
	5. Kemampuan Memahami Sosial Budaya Masyarakat Setempat	1. Karakteristik Masyarakat 2. Kelompok-Kelompok Sosial dalam Masyarakat 3. Stratifikasi Sosial 4. Situasi Sosial 5. Masyarakat dan Kebudayaan	1. (PLS 107) Pengantar Sosiologi 2. (PLS 108) Psikologi Sosial 3. (PLS 248) Antropologi Sosial
	6. Kemampuan Meningkatkan	1. Orientasi Profesi Keahlian PLS 2. Pengembangan Profesi PLS	1. (PLS 111) Filsafat dan Konsep PLS

	Kinerja Profesi	3. Pembinaan Tugas Profesional	
	7. Kemampuan Membimbing Pengembangan Karir Peserta Didik	1. Mengenal Karakteristik Peserta Didik 2. Bimbingan Karir dan Peningkatan Kerja 3. Fasilitas Pengembangan Karir	1. (PLS 117) BP PLS (3 sks) 2. (PLS 000) Pengembangan SDM (3 sks)
	8. Kemampuan Menganalisis Data PLS	1. Mengenal Berbagai Data PLS 2. Menghimpun Berbagai Data PLS 3. Menganalisis Berbagai Data PLS	1. (PLS 129) Statistik
	Kompetensi Lainnya		
	1. Kemampuan Menjalin Kerjasama dengan Pihak Terkait	1. Negosiasi 2. Komunikasi dan Interaksi dalam Kerjasama	1. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi 2. (PLS 108) Psikologi Sosial
	2. Kemampuan Mensosialisasikan Program PLS	1. Sosialisasi Program PLS 2. Persuasif	1. (PLS 204) Motivasi Persuasi
	3. Kemampuan Berkomunikasi dengan Baik	1. Teknik dan Cara Berkomunikasi 2. Memahami Karakteristik Orang Lain 3. Mengenal Saluran Komunikasi Efektif 4. Keterampilan Komunikasi	1. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi 2. (PLS 108) Psikologi Sosial 3. (PLS 107)Pengantar Sosiologi

	4. Kemampuan Mengembangkan Inovasi Program PLS	1. Identifikasi Model-Model Program PLS 2. Pengembangan Model-Model yang Inovatif 3. Ujicoba Model dan Penyelenggaraan Program PLS yang Inovatif	1. (PLS 144) Desain Program
	5. Kemampuan Mengelola dan Memanfaatkan Laboratorium PLS	1. Prinsip dan Fungsi Laboratorium PLS 2. Komponen-Komponen Laboratorium PLS 3. Prosedur Kerja di Laboratorium PLS	1. (PLS 128) Magang PLS 2. (PLS 125) PPL PLS
	6. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran di Lembaga Pendidikan	1. Keterampilan Pembelajaran dalam Kelompok Kecil 2. Keterampilan Pembelajaran dalam Kelompok Belajar yang Lebih Luas	1. (PLS 193) *Micro Teaching* 2. (UNP 105) PL Kependidikan
	7. Kemampuan Memberikan Pencerahan terhadap Sejawat dan Sasaran Didik	1. Kerjasama dalam Kelompok 2. Bimbingan dan Penyuluhan 3. Teknik Problem Solving	1. (PLS 108) Psikologi Sosial 2. (PLS 117) BP PLS 3. (PLS 108) Psikologi Sosial
	8. Kemampuan Memahami dan	1. Jenis-Jenis Keterampilan Ekonomi Produktif	1. (PLS 221) Kewiraswastaan (3 SKS)

	Mengembangkan Kewiraswastaan	2. Strategi Pengembangan Ekonomi Produktif 3. Pemasaran Keterampilan Ekonomi Produktif	

C. PENUTUP

Demikianlah makalah tentang *Sarjana Pendidikan Luar Sekolah dan Pembangunan Nagari* dengan mengkaji *link and match* antara kulifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari dengan kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah lulusan sarjana Pendidikan Luar Sekolah. Dalam pengkajian tersebut, teramati bahwa sebagian besar kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah lulusan sarjana Pendidikan Luar Sekolah *link and match* dengan kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari, kecuali yang menyangkut dengan pengembangan teknologi tepat guna dan ekonomi. Semoga kajian ini bermanfaat bagi pemegang kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

Asnan, Gusti. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Batuah, A. Dt. & Madjoindo, A. Dt. 1959.*Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta: Balai Pustaka.

Bonner, Robert Johnson. 1933. *Aspects of Athenian democracy Vol 11*. University of California Press. pp. 25–86

Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Laporan kepada Gubernur Jendral, 30 Agustus 1825, *Exhibitum*, 24 Agustus 1826, No. 41.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*

Yayasan Kemala. 2005.*Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi*. Bandung: Yayasan Kemala

Verbaal, 22 Januari 1875, No. 39.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*